



PENETAPAN
Nomor 27/Pdt.P/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara **permohonan Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh;

Alisah Bin M. Kasim NIK. 11040010803800001, tempat/tgl.lahir di Lumut, 08 Maret 1980, umur ± 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Gemboyah, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta orangtua dari Safwi Akbar Bin Abd. Mampak di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2023 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Register Nomor 27/Pdt.P/2023/MS.Tkn tanggal 18 Januari 2023 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Wahyuni Binti Alisah, tempat/Tgl.lahir Lumut, 19 Juli 2004/umur ±18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/ Sederajat, pekerjaan belum/Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kampung Gemboyah, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya bernama Safwi Akbar Bin Abd. Mampak, NIK. 1104010507950002, tempat/Tgl Lahir Isak, 03 Juli 1995/umur ± 27 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat kediaman di Kampung Kute Riem, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;
3. Bahwa Ibu Kandung dari Wahyuni Binti Alisah telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 05 Maret 2010 di Kampung Gemboyah berdasarkan surat keterangan meninggal dunia yang di keluarkan oleh Reje Kampung Gemboyah Nomor: 09/SKMD/GBH/2023 pada tanggal 16 Januari 2023;
4. Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Nomor: B-/KUA.01.09.02/8/PW.01/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga calon suaminya sudah siap. Untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Wahyuni Binti Alisah untuk menikah dengan calon suaminya bernama Safwi Akbar Bin Abd. Mampak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, orangtua dari calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon dan orangtua calon suami dari anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/MS.Tkn



dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon, ayah dan ibu dari calon suami dari anak Pemohon, menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun emohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan penambahan dan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **Wahyuni binti Alisah** dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Wahyuni binti Alisah kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandungnya;
- Bahwa Wahyuni binti Alisah hendak menikah dengan calon suami bernama Safwi Akbar Bin Abd. Mampak dan niat untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Wahyuni binti Alisah dan calon suami sudah berkenalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Wahyuni binti Alisah dan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Wahyuni binti Alisah berstatus Gadis dan calon suami berstatus Jejaka;
- Bahwa Wahyuni binti Alisah menyatakan telah mengetahui segala resiko apabila nikah dibawah umur dan sanggup untuk menghadapi itu semua;
- Bahwa Wahyuni binti Alisah dan calon suami telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain dan keluarga calon suami sudah meminang calon isteri;
- Bahwa Safwi Akbar Bin Abd. Mampak telah telah dewasa dan telah bekerja sebagai Petani sehingga mempunyai penghasilan tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wahyuni binti Alisah mengerti bahwa ada perbedaan usia yang jauh antara Safwi Akbar Bin Abd. Mampak dengan calon suami yaitu sekitar 9 (sembilan) tahun akan tetapi Wahyuni binti Alisah menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala dalam membina suatu rumah tangga;
- Bahwa kehendak keluarga Wahyuni binti Alisah sudah pernah melaporkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu Wahyuni binti Alisah belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Safwi Akbar Bin Abd. Mampak, lahir di lahir di Isak, tanggal 3 Juli 1995 (umur ± 27 tahun);
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengaku kenal dengan Pemohon yang merupakan ayah kandung dari Wahyuni binti Alisah, (calon isteri saya);
- Bahwa Safwi Akbar Bin Abd. Mampak sudah mengenal calon isteri dan kami sudah berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saya berstatus Jejaka dan calon isteri berstatus Gadis;
- Bahwa saya dan calon isteri telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya mengerti bahwa ada perbedaan usia yang jauh antara saya dengan calon isteri saya yaitu sekitar 9 (sembilan) tahun akan tetapi saya menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala bagi kami untuk membina rumah tangga;
- Bahwa kehendak keluarga calon isteri sudah pernah melaporkan rencana pernikahan saya dengan calon isteri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah namun pernikahan tersebut tidak dapat

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/MS.Tkn



dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu calon isteri belum cukup umur;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon yang bernama Alisan bin M. Kasim selaku orang tua anak yang diajukan dispensasi nikah, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah orangtua kandung dari anak bernama Wahyuni binti Alisah;
- Bahwa ibu dari Wahyuni binti Alisah telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2010 karena sakit;
- Bahwa Wahyuni binti Alisah sekarang masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak saya bernama Safwi Akbar Bin Abd. Mampak sekarang berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa saya sudah pernah mendaftarkan niat anak saya untuk menikah dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linge, namun karena anak saya masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saya tidak pernah memaksa pernikahan anak dengan calon suaminya, bahkan pernikahan ini atas kehendak mereka sendiri;

Bahwa Hakim tidak dapat mendengar keterangan dari kedua orangtua calon suami anak Pemohon karena kedua orangtuanya telah meninggal dunia

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon) Nomor 1104010803800001, tanggal 15 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagallen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Kamasiah, Nomor 09/SKMD/GBH/2023, tanggal 16 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Gemboyah, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 1104012202080049, tanggal 17 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagallen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyuni Nomor 1104014107040030, tanggal 29 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagallen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyuni, Nomor 1104-LT-04022016-0038, tanggal 4 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagallen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Safwi Akbat, Nomor 1104-LT-12012023-0014, tanggal 12 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagallen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama Wahyuni, Nomor 0062/Mts.01.09.007/PP.011/05/2020, tanggal 5 Juni 2020, yang

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagallen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Tidak Hamil, Nomor 008/PKM-JG/I/2023, tanggal 9 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Jagong Jeget, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: B-01/Kua.01.09/3/PW.01/1/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 16 Januari 2023, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abd. Mampak, Nomor 1104-KM-12012023-0007, tanggal 12 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagallen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Marni, Nomor 1104-KM-12012023-0006, tanggal 12 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagallen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya semula dan memohon diberikan putusan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Kawin dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Disepensasi Kawin adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menjelaskan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati agar Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun dan Hakim juga telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula, maka usaha Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Wahyuni binti Alisah lahir di Lumut pada tanggal 19 Juli 2004 (umur 18 tahun);
2. Bahwa anak Pemohon sedang menjalin hubungan khusus dengan seorang laki-laki bernama Safwi Akbar Bin Abd. Mampak, lahir di Isak, 3 Juli 1995 (umur 27 tahun);
3. Bahwa anak Pemohon berniat ingin menikah dengan Safwi Akbar Bin Abd. Mampak dan telah mendaftarkan niatnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak maksud anak Pemohon yang bernama Wahyuni binti Alisah untuk menikah dengan Safwi Akbar Bin Abd. Mampak karena ada syarat-syarat pernikahan yang belum terpenuhi dikarenakan Wahyuni binti Alisah belum sampai 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Wahyuni binti Alisah dengan Safwi Akbar Bin Abd. Mampak tidak terdapat hubungan mahram;
5. Bahwa anak Pemohon dan Safwi Akbar Bin Abd. Mampak telah berkenalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya sehingga dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dipertimbangkan diatas, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Nomor 09/SKMD/GBH/2023, tanggal 16 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Gemboyah, Kecamatan Linge, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tengah, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Kamasiah telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2010;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Kamasiah adalah pasangan suami isteri dan dengan Wahyuni binti Alisah ada hubungan darah yaitu antara ayah dan anak, dengan demikian Pemohon merupakan adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orangtua yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Akta Kelahiran dan fotokopi Ijazah atas nama Wahyuni binti Alisah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Wahyuni binti Alisah lahir pada tanggal 19 Juli 2004 (\pm 18 tahun) belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nama Safwi Akbar Bin Abd. Mampak, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Safwi Akbar Bin Abd. Mampak lahir pada tanggal 3 Juli 1995 (\pm 27 tahun) sudah cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Asli Surat Keterangan Tidak Hamil, Nomor 008/PKM-JG/I/2023, tanggal 9 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Jagong Jeget, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Wahyuni binti Alisan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Asli Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, merupakan akta otentik dalam bentuk asli, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon yang bernama Wahyuni binti Alisah belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan karena belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri untuk menikah menolak maksud anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abd. Mampak dan Murni, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa orangtua calon suami anak Pemohon bernama Abd. Mampak lahir dan Murni telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2019 dan tanggal 30 Juli 2021, sehingga kedua orangtua calon suami anak Pemohon tidak dapat dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak bernama Wahyuni binti Alisah;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Wahyuni binti Alisah masih berumur lebih kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
3. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan Safwi Akbar Bin Abd. Mampak lebih kurang selama 2 (dua) tahun lamanya dan mereka berniat untuk menikah karena mereka telah saling mencintai dan anak Pemohon tidak mau lagi melanjutkan pendidikan, begitu juga dengan calon suami anak Pemohon juga telah bekerja dan sudah mempunyai penghasilan tetap;
4. Bahwa anak Pemohon berdasarkan pemeriksaan dokter dinyatakan tidak dalam keadaan hamil;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Wahyuni binti Alisah ingin melangsungkan pernikahan dan maksudnya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi maksud anak Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan umur anak Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa kedua orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama Abd. Mampak dan Marni telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon yang bernama Wahyuni binti Alisah berniat ingin melaksanakan pernikahan dengan Safwi Akbar Bin Abd. Mampak dan niat anak Pemohon tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah namun oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menyatakan tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan keduanya dengan alasan calon isteri yakni anak kandung Pemohon bernama Wahyuni binti Alisah belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun atau belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan bagi calon suami, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Takengon perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suami sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan "

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena calon isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah,

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon bernama Wahyuni binti Alisah, lahir tanggal 19 Juli 2004 (umur 18 tahun) untuk menikah dengan Safwi Akbar Bin Abd. Mampak, lahir tanggal 3 Juli 1995 (umur ± 27 tahun);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Pemohon sebagaimana petitum poin 2 amar penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge atau pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan dilangsungkan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1444 Hijriyah, Oleh Hakim Tunggal WIN SYUHADA, S. Ag, S.H., M.CL., dan Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh AGUS HARDIANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

Dto

Dto

AGUS HARDIANSYAH, S.H.,

WIN SYUHADA, S. Ag., S.H., M.CL.,

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 230.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan Para Pemohon	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 340.000,-

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)